



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA KESEHATAN, DAN
PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyertaan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/7310/Keuda Tanggal 10 Maret 2023 Perihal

Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023;

- e. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari Nomor S-34/KP-2901/2023 Perihal Jawaban Atas Surat Permohonan Penjelasan PPh 21 Atas Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA KESEHATAN, DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kementerian PANRB adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat Pertama dengan lebih mengutamakan upaya promosi dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselar, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
21. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana/JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
22. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
23. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian SKP dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

24. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
25. Sistem Evaluasi Berdasarkan Faktor Jabatan (*Factor Evaluation System*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.
26. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
27. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
28. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
29. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
30. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
31. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
32. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
33. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
34. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
35. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
36. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
38. Indek Prestasi Kerja adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan penilaian prestasi kerja.
39. Indek Kedisiplinan yang selanjutnya disebut ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.

40. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
41. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
42. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan sebagai acuan bagi setiap Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Ketentuan hari kerja dari Senin s/d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.00 s/d 16.30 Wita; dan
 - b. hari Jum'at dari Pukul 08.00 s/d 11.30 Wita.
- (2) Ketentuan untuk fungsional Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dari hari Senin s/d Sabtu diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis Pukul 07.30 s/d 14.30 Wita;
 - b. hari Jum'at 07.30 s/d 11.00 Wita; dan
 - c. hari Sabtu 07.30 s/d 13.00 Wita.
- (3) Ketentuan 6 (enam) hari kerja untuk fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk sekolah yang telah memberlakukan aktivitas *full day* diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.00 s/d 16.30 Wita; dan
 - b. hari Jum'at dari Pukul 08.00 s/d 11.30 Wita.
- (4) Ketentuan untuk fungsional tenaga kesehatan pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas yang memberlakukan jam kerja berdasarkan

pembagian *shift* maka penetapan jam kerja berdasarkan keputusan Kepala UPTD dengan diketahui dan dilaporkan kepada Kepala SKPD.

BAB IV PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, dan Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelayanan Teknis Sekolah;
 - b. Tenaga Kesehatan dan Pejabat Struktural pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas serta Pejabat Fungsional Umum pada RSUD dan Puskesmas;
 - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
 - d. Pegawai ASN yang sedang mengambil cuti besar keagamaan;
 - e. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
 - f. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari jabatannya;
 - b. Pegawai ASN titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan; dan
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa dikenakan sanksi pemotongan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan;
 - c. Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan atau cuti besar untuk keperluan melahirkan anak keempat dan seterusnya dengan disertai surat keterangan dari dokter/bidan pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti; dan
 - d. Pegawai ASN yang mengambil cuti besar atau cuti lainnya untuk keperluan ibadah haji atau umroh, dan untuk keperluan ibadah lainnya, tidak lebih 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) TPP ASN diberikan dari Bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 5

- (1) Besaran Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jabatan dokter spesialis juga diberikan tambahan 100% (seratus persen) dari pagu TPP ASN sebagai kelangkaan profesi.

BAB V

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
 - 1) beban kerja;
 - 2) prestasi kerja;
 - 3) tempat bertugas;
 - 4) kondisi kerja;
 - 5) kelangkaan profesi; dan
 - 6) pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP ASN berbasis kinerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada PNS Pejabat Fungsional Umum pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas yang diberikan tugas tambahan sebagai:
 - a. Bendahara Pengeluaran RSUD;
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD;
 - c. Bendahara Pengeluaran pada Puskesmas BLUD;
 - d. Bendahara Penerimaan RSUD;
 - e. Bendahara Penerimaan pada Puskesmas BLUD;
 - f. Pengurus Barang Pembantu RSUD;
 - g. Verifikator RSUD;
 - h. Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD RSUD/UPTD Puskesmas;
 - i. Pembantu Bendahara Penerimaan UPTD RSUD/UPTD Puskesmas;
 - j. Pembantu Pengurus Barang UPTD RSUD/UPTD Puskesmas;
 - k. Bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas;
 - l. Pejabat Penilai Angka Kredit Guru;
 - m. Bendahara Sekolah atau Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - n. Pengurus Barang Pembantu Sekolah.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n diberikan TPP ASN Tambahan masing-masing 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) JFT Guru yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah diberikan tambahan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Guru lebih besar dari TPP ASN sebagai Kepala Sekolah.
- (3) JFT Guru yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah hanya diberikan TPP ASN sebagai Kepala Sekolah apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Guru lebih kecil dari TPP ASN sebagai Kepala Sekolah.
- (4) JFT Dokter yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD Puskesmas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima.
- (5) JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD Puskesmas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Kesehatan lebih besar dari TPP ASN sebagai Kepala UPTD Puskesmas.
- (6) JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD Puskesmas hanya diberikan TPP ASN sebagai Kepala UPTD Puskesmas apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Kesehatan lebih kecil dari TPP ASN sebagai Kepala UPTD Puskesmas.
- (7) Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima apabila besaran TPP ASN dalam Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya lebih besar dari TPP ASN sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas.
- (8) Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas hanya diberikan TPP ASN sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas apabila besaran TPP ASN dalam Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya lebih kecil dari TPP ASN sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas.
- (9) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 8

Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
- b. IKFD;
- c. IKK; dan
- d. IPPD.

Pasal 9

- (1) *Besaran basic TPP ASN yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:*

$$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPPD})$$

- (2) $\text{IKFD} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} = 0,70 \times 0,79 \times 1,00 = 0,551936$.
 (3) *Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:*

$$\text{Besaran Tunjangan BPK} \times 0,551936.$$

- (4) Daftar besaran TPP ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) *Besaran basic TPP ASN digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP ASN dengan kriteria:*
- a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelengkapan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) *Pemberian TPP ASN didasarkan pada beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:*
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (3) *Pemberian TPP ASN didasarkan prestasi kerja sebagai berikut:*
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau tupoksinya atau inovasi yang diakui ditingkat nasional;
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan 20% dari besaran TPP ASN yang diterima dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) *Pemberian TPP ASN didasarkan kondisi kerja sebagai berikut:*
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya; dan

- b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
- 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;
 - 3) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 5) Pekerjaan yang atau tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.
- (5) Pemberian TPP ASN didasarkan kelangkaan profesi sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - 1) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - 2) Kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. diberikan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintah;
 - c. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN; dan
 - d. kelangkaan profesi diantaranya adalah Dokter Spesialis.
- (6) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga Penilaian TPP ASN

Pasal 11

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:

- a. Indeks Kedisiplinan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- b. Indeks Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Bagian Keempat Perhitungan Besaran *Basic* TPP ASN

Pasal 12

Perhitungan Besaran *basic* TPP ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah Sakit:

- a. Pejabat Struktural :
 1. Beban Kerja : 60%.
 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 45%.
 - b) Kelas 11 : 45%.
 - c) Kelas 9 : 45%.
 - d) Kelas 8 : 45%.
- b. Pejabat Fungsional Dokter Spesialis:
 1. Beban Kerja : 100%
 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 100%.
 - b) Kelas 10 : 100%.
 - c) Kelas 9 : 100%.
 3. Kelangkaan Profesi:
 - a) Kelas 12 : 100%.
 - b) Kelas 10 : 100%.
 - c) Kelas 9 : 100%.
- c. Fungsional Dokter :
 - 1) Beban Kerja : 55%.
 - 2) Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 40%.
 - b) Kelas 10 : 40%.
 - c) Kelas 9 : 40%.
- d. Fungsional Apoteker :
 1. Beban Kerja : 50%
 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 11 : 20%.
 - b) Kelas 9 : 20%.
 - c) Kelas 8 : 20%.
- e. Fungsional Perawat/Asisten Apoteker/Pranata Laboratorium Kesehatan/Radiografer:
 1. Beban Kerja : 45%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 10%.
 - b) Kelas 9 : 10%.
 - c) Kelas 8 : 10%.
 - d) Kelas 7 : 10%.
 - e) Kelas 6 : 10%.
 - f) Kelas 5 : 10%.
- f. Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya :
 1. Beban Kerja : 40%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : -
 - b) Kelas 9 : -
 - c) Kelas 8 : -
 - d) Kelas 7 : -
 - e) Kelas 6 : -

- f) Kelas 5 : -
- g. Pelaksana/Fungsional Umum :
 - 1. Beban Kerja : 35%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : -
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : -
 - d) Kelas 4 : 30% (Pengemudi Ambulans).
 - e) Kelas 3 : 30%
 - f) Kelas 2 : -
 - g) Kelas 1 : 30%
- 2) Puskesmas
 - a. Kepala Puskesmas (Kelas 9) :
 - 1. Beban Kerja : 60%.
 - 2. Kondisi Kerja : 45%.
 - b. Kasubbag TU Puskesmas (Kelas 8):
 - 1. Beban Kerja : 60%.
 - 2. Kondisi Kerja : 45%.
 - c. Fungsional Dokter :
 - 1. Beban Kerja : 55%.
 - 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 40%.
 - b) Kelas 10 : 40%.
 - c) Kelas 9 : 40%.
 - d. Fungsional Apoteker :
 - 1. Beban Kerja : 50%
 - 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 11 : 20%.
 - b) Kelas 9 : 20%.
 - c) Kelas 8 : 20%.
 - e. Fungsional Perawat/Asisten Apoteker/Pranata Laboratorium Kesehatan/Radiografer:
 - 1. Beban Kerja : 45%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 10%.
 - b) Kelas 9 : 10%.
 - c) Kelas 8 : 10%.
 - d) Kelas 7 : 10%.
 - e) Kelas 6 : 10%.
 - f) Kelas 5 : 10%.
 - f. Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya :
 - 1. Beban Kerja : 40%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : -
 - b) Kelas 9 : -
 - c) Kelas 8 : -
 - d) Kelas 7 : -
 - e) Kelas 6 : -

- f) Kelas 5 : -
- g. Pelaksana/Fungsional Umum :
 - 1. Beban Kerja : 35%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : 30% (khusus Bendahara).
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : -
 - d) Kelas 4 : 30% (Pengemudi Ambulans).
 - e) Kelas 3 : 30%
 - f) Kelas 2 : -
 - g) Kelas 1 : 30%
- 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. Kepala Sekolah :
Beban Kerja : 35%.
 - b. Pengawas Sekolah :
Beban Kerja : 30%
 - c. Penilik :
Beban Kerja : 30%
 - d. Guru :
Beban Kerja : 25%
 - e. Pamong Belajar :
Beban Kerja : 25%
 - f. Penata Laksana Barang :
Beban Kerja : 25%
 - g. Pelaksana/Fungsional Umum :
 - 1. Beban Kerja : 30%.
 - 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 7 : 30% (Khusus Bendahara).
 - b) Kelas 5 : -
 - c) Kelas 3 : 30% (Petugas Keamanan).

BAB VI PEMBAYARAN TPP BAGI CPNS DAN PPPK

Bagian Kesatu Pembayaran TPP ASN Bagi CPNS

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dbayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.

- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai jabatan fungsional sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah dari jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran TPP ASN Bagi PPPK

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN selama jangka waktu setahun pertama sebagai Pegawai ASN PPPK.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN memasuki tahun kedua dan seterusnya sebagai Pegawai ASN PPPK.

BAB VII
PENYUSUNAN SKP

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai ASN pemangku Jabatan Struktural dan pemangku JFT wajib menyusun SKP bulanan.
- (2) SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara manual.
- (3) Format SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Rekapitulasi Hasil Penilaian SKP bulanan dan Tingkat Kedisiplinan dilakukan manual dengan absensi disusun oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian dan disahkan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang sebagai dasar pembayaran TPP ASN.
- (2) Dokumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Bahan Evaluasi.

Pasal 17

Pedoman penyusunan SKP Pegawai ASN dan Format SKP tahunan dan bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
INDEKS TINGKAT KEDISIPLINAN

Pasal 18

- (1) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi pengukuran terhadap:
 - a. hadir terlambat;
 - b. pulang lebih cepat; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pengukuran tingkat kedisiplinan hari dari Senin sd. jum'at (5 hari kerja) diberlakukan:
 - 1) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sd. Kamis diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 16.30 WITA sampai dengan 19.00 WITA.
 - 2) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.
 - b. pengukuran tingkat kedisiplinan untuk fungsional Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dari hari Senin s/d Sabtu diberlakukan sebagai berikut:
 - 1) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sd. Kamis diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.30 WITA.
 - 2) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.
 - 3) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Sabtu diberlakukan:

- a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 14.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA.
- c. pengukuran tingkat kedisiplinan untuk fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk sekolah yang telah memberlakukan aktivitas *full day* diatur sebagai berikut:
- 1) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sd. Kamis diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 16.30 WITA sampai dengan 19.00 WITA.
 - 2) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.

BAB IX

PEMBERIAN IZIN, TOLERANSI, DAN PEJABAT PEMBERI IZIN

Pasal 19

Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja dikarenakan kepentingan keluarga, sakit, dan perihal lain yang bisa dipertanggungjawabkan maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Pasal 20

- (1) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk kepentingan diluar kedinasan, diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Izin yang telah diambil akan mengurangi hak cuti Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Izin sakit maksimal 3 (tiga) hari disertai dengan surat keterangan dokter tidak mengurangi hak cuti dan TPP ASN.
- (4) Izin sakit lebih dari 3 (tiga) hari dan tidak menjalani rawat inap disertai dengan surat keterangan dokter untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, maka dilakukan pemotongan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70% (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.
- (5) Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga

puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70% (tujuh puluh persen) kinerja dibayar flat.

- (6) Izin sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit.

Pasal 21

- (1) Izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan.
- (2) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.
- (3) Izin disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan izin.
- (4) Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.
- (5) Format persetujuan izin tertulis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 22

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN berdasarkan atas rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dapat diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (2) Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 dan bulan ke-14 berpedoman pada peraturan tentang THR dan tunjangan ke-13, dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (3) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (4) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke BPKAD mulai tanggal 15 Desember.
- (5) Rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan disertai lampiran yang menjadi bahan pertanggungjawaban.
- (6) Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk

menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.

- (7) Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada Kepala SKPD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (10) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP ASN; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran SKPD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran SKPD memindahbukukan ke rekening penerima TPP ASN.

BAB XI PAJAK PENGHASILAN

Pasal 23

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas TPP ASN dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap SKPD harus melakukan input penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada sistem Aplikasi My TPP baik pada saat awal maupun pada saat terjadi perubahan penghasilan yang disebabkan diantaranya seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan, serta perubahan status perkawinan dan jumlah anggota keluarga.
- (3) Kelalaian atau kekeliruan pada input penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 24

- (4) SKPD memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan laporan:
 - a. Laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun;
 - b. Laporan kinerja bulanan;
 - c. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - d. Surat Permintaan Pengesahan Belanja BOS beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Semesteran;
 - e. Laporan LHKPN dan LHKASN;
 - f. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - g. Laporan Barang Milik Daerah; dan
 - h. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja JKN dan BLUD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja.
- (5) SKPD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
- (6) Sanksi yang dijatuhkan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi untuk pejabat struktural.
- (7) Sanksi untuk pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap laporan dari TPP ASN yang diberikan terhadap seluruh pejabat struktural pada SKPD yang dijatuhkan sanksi, sampai dengan terpenuhinya tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dikecualikan laporan untuk LHKPN, LHKASN, dan Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dikarenakan bersifat personal pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total TPP ASN yang diterima diberlakukan bagi pejabat Tinggi pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang tidak melaporkan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (9) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap TPP ASN bulan berikutnya, dan apabila belum juga menyampaikan lebih dari waktu yang ditetapkan maka dikenakan penundaan pembayaran TPP ASN sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dimaksud.
- (10) Bagi ASN yang diundang/ditunjuk/ditugaskan mengikuti kegiatan Manunggal Tuntung Pandang berhalangan hadir tanpa keterangan jelas, maka diberikan potongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari 30% (tiga puluh persen) absensi dalam setiap kegiatan Manunggal Tuntung Pandang dengan absensi sebanyak 1 (satu) kali.

- (8) Bagi Pegawai ASN yang terbukti menggunakan *liquefied petroleum gas* (LPG) 3 kg bersubsidi akan dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP ASN yang diterima selama satu bulan.

BAB XIII MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibuat berupa rekapitulasi.
- (2) Rekapitulasi laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan ke Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan pada bulan berikutnya.

BAB XIV PENGANGGARAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi Pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka SKPD dapat menganggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, terhitung sejak diundangkan dengan membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- (3) Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan adanya perbedaan formulasi yang digunakan dalam perhitungan besaran TPP ASN per rekening pada DPA SKPD dengan perhitungan besaran TPP ASN per rekening pada peraturan bupati ini, maka besaran pagu TPP ASN per masing-masing Pegawai ASN per kelas jabatan dibayarkan melalui rekening belanja yang telah tercantum dalam dokumen pelaksana anggaran masing-masing SKPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
- (3) Dengan adanya perubahan kriteria pemberian TPP ASN maka aplikasi My TPP dilakukan penyesuaian, selama masa penyesuaian aplikasi dimaksud maka pembayaran TPP ASN bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret Tahun 2023 dibayarkan secara flat berikut TPP ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (4) Pengajuan SPM atas pembayaran TPP ASN bulan Januari dan bulan Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan Pasal 22 ayat (1).
- (5) Dalam penentuan Kelas Jabatan pembayaran TPP ASN berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 34 TAHUN 2023
 TANGGAL : 13 Maret 2023

REALISASI SKP BULAN ... TAHUN ...
 (Nama):.....

No	Kegiatan Bulanan	Target				Realisasi				Perhitungan	Nilai
		Kuantitas	Kualitas	Waktu	Biaya	Kuantitas	Kualitas	Waktu	Biaya		
1											
2											
3											
4											
5											
Nilai SKP											
Disposisi Tugas (Status : Selesai dilaksanakan dari Atasan)											
Total Nilai SKP											

Pelatihari,

Pejabat Penilai (Atasan Langsung),

.....

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor :

Dasar : a. (1)
b.

Memberikan izin kepada :

Nama :
Alamat :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja : (2)
Untuk : (3)
Terhitung : (4)

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Laut,

NIP.

Keterangan :

- (1) Diisi dengan hal yang menjadi dasar atau pertimbangan izin.
- (2) Diisi unit kerja tempat pegawai yang bersangkutan bertugas.
- (3) Diisi sesuai peruntukan izin.
- (4) Diisi lamanya waktu/terhitung tanggal izin yang dimohon.

Contoh Surat Permintaan Izin

Tanah Laut,
Kepada :
Yth.
(Atasan Langsung)
Di -
Tanah Laut

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permintaan izin :

Tidak masuk kerja selama hari terhitung mulai tanggal s.d.
tanggal.....dikarenakan

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 Maret 2023

A. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN PELAKSANA UPTD DINAS PENDIDIKAN								
1	Bendahara	UPT Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari	7	Rp 3.660.991	30%	30%		Rp 2.196.595
2	Pengadministrasi Umum	UPT Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari	5	Rp 2.653.156	30%			Rp 795.947
3	Petugas Keamanan	UPT Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari	3	Rp 1.299.257	30%	30%		Rp 779.554
4	Bendahara	UPT Taman Kanak-Kanak	7	Rp 3.660.991	30%	30%		Rp 2.196.595
5	Pengadministrasi Umum	UPT Taman Kanak-Kanak	5	Rp 2.653.156	30%			Rp 795.947
6	Petugas Keamanan	UPT Taman Kanak-Kanak	3	Rp 1.299.257	30%	30%		Rp 779.554
7	Bendahara	UPT Sekolah Dasar	7	Rp 3.660.991	30%	30%		Rp 2.196.595
8	Pengadministrasi Umum	UPT Sekolah Dasar	5	Rp 2.653.156	30%			Rp 795.947
9	Petugas Keamanan	UPT Sekolah Dasar	3	Rp 1.299.257	30%	30%		Rp 779.554
10	Bendahara	UPT Sekolah Menengah Pertama	7	Rp 3.660.991	30%	30%		Rp 2.196.595
11	Pengadministrasi Umum	UPT Sekolah Menengah Pertama	5	Rp 2.653.156	30%			Rp 795.947
12	Petugas Keamanan	UPT Sekolah Menengah Pertama	3	Rp 1.299.257	30%	30%		Rp 779.554
JABATAN FUNGSIONAL UPTD DINAS PENDIDIKAN								
13	JF Guru Madya (Kepala Sekolah)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	Rp 6.827.448	35%			Rp 2.389.607
14	JF Guru Muda (Kepala Sekolah)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.166.121	35%			Rp 1.808.142
15	JF Guru Pertama (Kepala Sekolah)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.152.215	35%			Rp 1.453.275
16	JF Guru Madya	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	Rp 6.827.448	25%			Rp 1.706.862
17	JF Guru Muda	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.166.121	25%			Rp 1.291.530
18	JF Guru Pertama	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.152.215	25%			Rp 1.038.054
19	JF Pamong Belajar Madya	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	Rp 6.827.448	25%			Rp 1.706.862
20	JF Pamong Belajar Muda	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.166.121	25%			Rp 1.291.530
21	JF Pamong Belajar Pertama	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.152.215	25%			Rp 1.038.054
22	JF Pengawas Sekolah Madya	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	Rp 6.827.448	30%			Rp 2.048.234
23	JF Pengawas Sekolah Muda	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.166.121	30%			Rp 1.549.836
24	JF Penilik Pertama	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.152.215	30%			Rp 1.245.664

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	JF Penilik Muda	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.166.121	30%			Rp 1.549.836
26	JF Penilik Madya	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	Rp 6.827.448	30%			Rp 2.048.234
27	Penata Laksana Barang Penyelia	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.166.121	25%			Rp 1.291.530
28	Penata Laksana Barang Mahir	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.152.215	25%			Rp 1.038.054
29	Penata Laksana Barang Terampil	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	Rp 3.660.991	25%			Rp 915.248

B. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL RSUD H. BOEJASIN								
1	Direktur RSUD Hadji Boejasin	RSUD Hadji Boejasin	12	Rp 8.830.976	60%	45%		Rp 9.272.525
2	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretariat RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	60%	45%		Rp 7.168.821
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
5	Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Organisasi	Sekretariat RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
6	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	60%	45%		Rp 7.168.821
7	Kepala Seksi Pelayanan Medik	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
8	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
9	Kepala Bidang Keperawatan	Bidang Keperawatan RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	60%	45%		Rp 7.168.821
10	Kepala Seksi Keperawatan dan Rawat Jalan	Bidang Keperawatan RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
11	Kepala Seksi Keperawatan Gawat Darurat dan Rawat Inap	Bidang Keperawatan RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
12	Kepala Bidang Pelayanan Non Medik	Bidang Pelayanan Non Medik RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	60%	45%		Rp 7.168.821
13	Kepala Seksi Mutu dan Sumber Daya Pelayanan Non Medik	Bidang Pelayanan Non Medik RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
14	Kepala Seksi Perbekalan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Non Medik	Bidang Pelayanan Non Medik RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
JABATAN PELAKSANA RSUD H. BOEJASIN								
15	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
16	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
17	Pengolah Makanan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
18	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
19	Teknisi Listrik Telpn, AC dan Lift	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
20	Teknisi Peralatan dan Mesin	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
21	Teknisi Gedung atau Bangunan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
22	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
23	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
24	Komandan Petugas Keamanan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Pranata Jamuan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
26	Pengemudi Ambulan	Sekretariat	4	Rp 1.572.466	35%	30%		Rp 1.022.103
27	Binatu Rumah Sakit	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	35%	30%		Rp 844.517
28	Petugas Keamanan	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	35%	30%		Rp 844.517
29	Pemulasaran Jenazah	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	35%	30%		Rp 844.517
30	Pramu Kebersihan	Sekretariat	1	Rp 849.981	35%	30%		Rp 552.488
31	Analisis Laporan Keuangan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
32	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
33	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
34	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
35	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	35%	30%		Rp 2.379.644
36	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
37	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
38	Pengelola Program dan Kegiatan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
39	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
40	Pengolah Daftar Gaji	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
41	Pengolah Data Laporan Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
42	Pengelola Laporan Data Penerimaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
43	Pengelola Gudang	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
44	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
45	Pengadministrasi Penerimaan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
46	Registrar	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
47	Analisis Humas	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
48	Analisis Permasalahan Hukum	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
49	Analisis Dokumen Perizinan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
50	Pengelola Pengaduan Publik	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
51	Pengelola Layanan Kehumasan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
52	Pengadministrasi Hukum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
53	Analisis Pelayanan Publik	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
54	Analisis Kesehatan	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
55	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
56	Pengelola Pelayanan Kesehatan	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
57	Pengelola Rujukan Kesehatan	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
46	Pengolah Data Penerimaan dan Jaminan	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
47	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
48	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
49	Pengolah Data	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
51	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
52	Pengelola Data Pengkajian dan Perawatan	Bidang Keperawatan	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
53	Pengadministrasi Umum	Bidang Keperawatan	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
54	Pengelola Data Pengkajian dan Perawatan	Bidang Keperawatan	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
55	Pengadministrasi Umum	Bidang Keperawatan	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
56	Analisis Penyakit Menular	Bidang Pelayanan Non Medik	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
57	Analisis Sistem Informasi	Bidang Pelayanan Non Medik	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
58	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
59	Pengelola Penyakit Tidak Menular	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
60	Operator Pengembangan Sarana IPTEK	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
61	Pengelola Sistem dan Jaringan	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
62	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
63	Pengolah Data	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
64	Pengadministrasi Rekam Medik dan Informasi	Bidang Pelayanan Non Medik	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
65	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Non Medik	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
66	Analisis Pengembangan Teknologi Medis	Bidang Pelayanan Non Medik	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
67	Pengolah Data	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
68	Pengelola Kefarmasian	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
69	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Non Medik	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
JABATAN FUNGSIONAL RSUD H. BOEJASIN								
70	JF Dokter Madya	RSUD Hadji Boejasin	12	Rp 8.830.976	55%	40%		Rp 8.389.427
71	JF Dokter Madya (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	12	Rp 8.830.976	100%	100%	100%	Rp 26.492.928
72	JF Dokter Muda	RSUD Hadji Boejasin	10	Rp 5.938.831	55%	40%		Rp 5.641.890
73	JF Dokter Muda (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	10	Rp 5.938.831	100%	100%	100%	Rp 17.816.494
74	JF Dokter Pertama	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	55%	40%		Rp 4.907.815
75	JF Dokter Pertama (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	100%	100%	100%	Rp 15.498.363
76	JF Dokter Gigi Madya	RSUD Hadji Boejasin	12	Rp 8.830.976	55%	40%		Rp 8.389.427
77	JF Dokter Gigi Madya (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	12	Rp 8.830.976	100%	100%	100%	Rp 26.492.928
78	JF Dokter Gigi Muda	RSUD Hadji Boejasin	10	Rp 5.938.831	55%	40%		Rp 5.641.890

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	JF Dokter Gigi Muda (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	10	Rp 5.938.831	100%	100%	100%	Rp 17.816.494
80	JF Dokter Gigi Pertama	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	55%	40%		Rp 4.907.815
81	JF Dokter Gigi Pertama (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	100%	100%	100%	Rp 15.498.363
82	JF Apoteker Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	50%	20%		Rp 2.906.550
83	JF Apoteker Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	50%	20%		Rp 3.616.285
84	JF Apoteker Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	50%	20%		Rp 4.779.214
85	JF Asisten Apoteker Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
86	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.653.156	45%	10%		Rp 1.459.236
87	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545
88	JF Asisten Apoteker Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
89	JF Administrator Kesehatan Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
90	JF Administrator Kesehatan Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
91	JF Administrator Kesehatan Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
92	JF Bidan Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
93	JF Bidan Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
94	JF Bidan Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
95	JF Bidan Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
96	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
97	JF Bidan Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
98	JF Bidan Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.653.156	40%			Rp 1.061.263
99	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
100	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
101	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
102	JF Fisioterapis Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
103	JF Fisioterapis Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
104	JF Fisioterapis Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
105	JF Fisioterapis Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
106	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
107	JF Fisioterapis Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
108	JF Nutrisionis Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
109	JF Nutrisionis Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
110	JF Nutrisionis Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
111	JF Nutrisionis Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
112	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
113	JF Nutrisionis Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
114	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
115	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
116	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
117	JF Perawat Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	45%	10%		Rp 3.755.097
118	JF Perawat Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	45%	10%		Rp 2.841.367

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	JF Perawat Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
120	JF Perawat Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
121	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545
122	JF Perawat Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
123	JF Perawat Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.653.156	45%	10%		Rp 1.459.236
124	JF Sanitarian Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
125	JF Sanitarian Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
126	JF Sanitarian Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
127	JF Sanitarian Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
128	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
129	JF Sanitarian Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
130	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.653.156	40%			Rp 1.061.263
131	Asisten Penata Anestesi Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
132	Asisten Penata Anestesi Mahir/ Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
133	Asisten Penata Anestesi Terampil/ Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
134	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
135	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
136	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
137	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
138	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
139	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
140	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
141	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545
142	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
143	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.653.156	45%	10%		Rp 1.459.236
144	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
145	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
146	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
147	Radiografer Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	45%	10%		Rp 3.755.097
148	Radiografer Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	45%	10%		Rp 2.841.367
149	Radiografer Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
150	Radiografer Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
151	Radiografer Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545
152	Radiografer Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
153	JF Refraksionis Optisien Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
154	JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
155	JF Refraksionis Optisien Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
156	JF Teknisi Elektromedis Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
158	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
159	JF Pranata Komputer Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
160	JF Pranata Komputer Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
161	JF Pranata Komputer Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
162	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
163	JF Pranata Komputer Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
164	JF Pranata Komputer Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.653.156	40%			Rp 1.061.263
165	JF Perekam Medis Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
166	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
167	JF Perekam Medis Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
168	JF Okupasi Terapis Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
169	JF Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
170	JF Okupasi Terapis Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
171	JF Psikolog Klinis Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
172	JF Psikolog Klinis Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
173	JF Psikolog Klinis Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
174	Penata Laksana Barang Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
175	Penata Laksana Barang Mahir	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
176	Penata Laksana Barang Terampil	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397

C. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. MANSYUR KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL RSUD K.H. MANSYUR								
1	Direktur RSUD K.H. Mansyur	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	60%	45%		Rp 7.168.821
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
3	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
4	Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
JABATAN PELAKSANA RSUD K.H. MANSYUR								
5	Analisis keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
6	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
7	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
8	Analisis Hukum	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
10	Bendahara	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 3.660.991	35%	30%		Rp 2.379.644
11	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
12	Pengelola Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
13	Pengelola Bahan Perencanaan	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
14	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
15	Pengelola Gudang	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
16	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
17	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
18	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
19	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
20	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
21	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
22	Teknisi Peralatan dan Mesin	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
23	Juru Rawat Jenazah	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
24	Pengemudi Ambulan	Sub Bagian Tata Usaha	4	Rp 1.572.466	35%	30%		Rp 1.022.103
25	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha	3	Rp 1.299.257	35%	30%		Rp 844.517
26	Petugas Keamanan	Sub Bagian Tata Usaha	3	Rp 1.299.257	35%	30%		Rp 844.517
27	Binatu Rumah Sakit	Sub Bagian Tata Usaha	3	Rp 1.299.257	35%	30%		Rp 844.517
28	Pramu Kebersihan	Sub Bagian Tata Usaha	1	Rp 849.981	35%	30%		Rp 552.488
29	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pelayanan Keperawatan	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
30	Pengelola Keperawatan	Seksi Pelayanan Keperawatan	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
31	Pengadministrasi umum	Seksi Pelayanan Keperawatan	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
32	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang	7	Rp 3.660.991	35%			Rp 1.281.347
33	Pengelola Pelayanan Kesehatan	Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
34	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Pengadministrasi umum	Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
JABATAN FUNGSIONAL RSUD K.H. MANSYUR								
70	JF Dokter Madya	RSUD K.H. Mansyur	12	Rp 8.830.976	55%	40%		Rp 8.389.427
71	JF Dokter Madya (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	12	Rp 8.830.976	100%	100%	100%	Rp 26.492.928
72	JF Dokter Muda	RSUD K.H. Mansyur	10	Rp 5.938.831	55%	40%		Rp 5.641.890
73	JF Dokter Muda (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	10	Rp 5.938.831	100%	100%	100%	Rp 17.816.494
74	JF Dokter Pertama	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	55%	40%		Rp 4.907.815
75	JF Dokter Pertama (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	100%	100%	100%	Rp 15.498.363
76	JF Dokter Gigi Madya	RSUD K.H. Mansyur	12	Rp 8.830.976	55%	40%		Rp 8.389.427
77	JF Dokter Gigi Madya (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	12	Rp 8.830.976	100%	100%	100%	Rp 26.492.928
78	JF Dokter Gigi Muda	RSUD K.H. Mansyur	10	Rp 5.938.831	55%	40%		Rp 5.641.890
79	JF Dokter Gigi Muda (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	10	Rp 5.938.831	100%	100%	100%	Rp 17.816.494
80	JF Dokter Gigi Pertama	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	55%	40%		Rp 4.907.815
81	JF Dokter Gigi Pertama (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	100%	100%	100%	Rp 15.498.363
82	JF Apoteker Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	50%	20%		Rp 2.906.550
83	JF Apoteker Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	50%	20%		Rp 3.616.285
84	JF Apoteker Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	50%	20%		Rp 4.779.214
85	JF Asisten Apoteker Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
86	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.653.156	45%	10%		Rp 1.459.236
87	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545
88	JF Asisten Apoteker Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
89	JF Administrator Kesehatan Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
90	JF Administrator Kesehatan Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
91	JF Administrator Kesehatan Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
92	JF Bidan Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
93	JF Bidan Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
94	JF Bidan Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
95	JF Bidan Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
96	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
97	JF Bidan Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
98	JF Bidan Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.653.156	40%			Rp 1.061.263
99	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
100	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
101	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
102	JF Fisioterapis Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
103	JF Fisioterapis Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
104	JF Fisioterapis Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
105	JF Fisioterapis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
106	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
107	JF Fisioterapis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	JF Nutrisionis Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
109	JF Nutrisionis Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
110	JF Nutrisionis Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
111	JF Nutrisionis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
112	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
113	JF Nutrisionis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
114	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
115	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
116	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
117	JF Perawat Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	45%	10%		Rp 3.755.097
118	JF Perawat Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	45%	10%		Rp 2.841.367
119	JF Perawat Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
120	JF Perawat Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
121	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545
122	JF Perawat Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
123	JF Perawat Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.653.156	45%	10%		Rp 1.459.236
124	JF Sanitarian Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
125	JF Sanitarian Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
126	JF Sanitarian Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
127	JF Sanitarian Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
128	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
129	JF Sanitarian Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
130	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.653.156	40%			Rp 1.061.263
131	Asisten Penata Anestesi Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
132	Asisten Penata Anestesi Mahir/ Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
133	Asisten Penata Anestesi Terampil/ Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
134	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
135	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
136	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
137	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
138	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
139	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
140	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
141	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545
142	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
143	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.653.156	45%	10%		Rp 1.459.236
144	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
145	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
147	Radiografer Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	45%	10%		Rp 3.755.097
148	Radiografer Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	45%	10%		Rp 2.841.367
149	Radiografer Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
150	Radiografer Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
151	Radiografer Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545
152	Radiografer Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
153	JF Refraksionis Optisien Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
154	JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
155	JF Refraksionis Optisien Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
156	JF Teknisi Elektromedis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
157	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
158	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
159	JF Pranata Komputer Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
160	JF Pranata Komputer Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
161	JF Pranata Komputer Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
162	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
163	JF Pranata Komputer Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
164	JF Pranata Komputer Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.653.156	40%			Rp 1.061.263
165	JF Perekam Medis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
166	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
167	JF Perekam Medis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
168	JF Okupasi Terapis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
169	JF Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
170	JF Okupasi Terapis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
171	JF Psikolog Klinis Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
172	JF Psikolog Klinis Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
173	JF Psikolog Klinis Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
174	Penata Laksana Barang Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
175	Penata Laksana Barang Mahir	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
176	Penata Laksana Barang Terampil	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397

D. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEPALA DAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS								
1	Kepala UPTD	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	60%	45%		Rp 5.424.427
2	Kepala Sub Bagian TU	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	60%	45%		Rp 4.359.825
JABATAN PELAKSANA UPTD PUSKESMAS								
3	Pengelola Keuangan	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
4	Pengelola Kepegawaian	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	35%			Rp 1.113.476
5	Pengadministrasi Keuangan	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
6	Pengadministrasi Kepegawaian	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
7	Pengadministrasi Umum	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.653.156	35%			Rp 928.605
8	Pengemudi	UPTD Puskesmas	3	Rp 1.299.257	35%	30%		Rp 844.517
JABATAN FUNGSIONAL UPTD PUSKESMAS								
9	Dokter Pertama	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	55%	40%		Rp 4.907.815
10	Dokter Muda	UPTD Puskesmas	10	Rp 5.938.831	55%	40%		Rp 5.641.890
11	Dokter Madya	UPTD Puskesmas	12	Rp 8.830.976	55%	40%		Rp 8.389.427
12	Dokter Gigi Pertama	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	55%	40%		Rp 4.907.815
13	Dokter Gigi Muda	UPTD Puskesmas	10	Rp 5.938.831	55%	40%		Rp 5.641.890
14	Dokter Gigi Madya	UPTD Puskesmas	12	Rp 8.830.976	55%	40%		Rp 8.389.427
15	Apoteker Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 6.827.448	50%	20%		Rp 4.779.214
16	Apoteker Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	50%	20%		Rp 3.616.285
17	Apoteker Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	50%	20%		Rp 2.906.550
18	Asisten Apoteker Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
19	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545
20	Asisten Apoteker Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
21	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.653.156	45%	10%		Rp 1.459.236
22	Bidan Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
23	Bidan Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
24	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
25	Bidan Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
26	Bidan Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
27	Bidan Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
28	Nutrisionis Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
29	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
30	Nutrisionis Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
31	Nutrisionis Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
32	Nutrisionis Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
33	Nutrisionis Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
34	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
35	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
36	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
37	Perawat Terampil	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
38	Perawat Mahir	UPTD Puskesmas	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Perawat Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
40	Perawat Ahli pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
41	Perawat Ahli Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	45%	10%		Rp 2.841.367
42	Perawat Ahli Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 6.827.448	45%	10%		Rp 3.755.097
43	Sanitarian Pelaksana Pemula	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.653.156	40%			Rp 1.061.263
44	Sanitarian Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
45	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
46	Sanitarian Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
47	Sanitarian Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
48	Sanitarian Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
49	Sanitarian Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
50	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.653.156	45%	10%		Rp 1.459.236
51	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	45%	10%		Rp 1.749.748
52	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 3.660.991	45%	10%		Rp 2.013.545
53	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
54	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	45%	10%		Rp 2.283.718
55	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	45%	10%		Rp 2.841.367
56	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 6.827.448	45%	10%		Rp 3.755.097
57	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
58	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
59	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
60	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Terampil	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
61	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	UPTD Puskesmas	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
62	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
63	Refraksionis Optisien Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
64	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
65	Refraksionis Optisien Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
66	Perekam Medis Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.181.359	40%			Rp 1.272.544
67	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397
68	Perekam Medis Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
69	Administrator Kesehatan Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
70	Administrator Kesehatan Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
71	Administrator Kesehatan Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
72	Epidemiologi Kesehatan Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Epidemiologi Kesehatan Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
74	Epidemiologi Kesehatan Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 6.827.448	40%			Rp 2.730.979
75	Penata Laksana Barang Penyelia	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.166.121	40%			Rp 2.066.448
76	Penata Laksana Barang Mahir	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.152.215	40%			Rp 1.660.886
77	Penata Laksana Barang Terampil	UPTD Puskesmas	7	Rp 3.660.991	40%			Rp 1.464.397

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA